

ABSTRAK

Dewasa ini hampir setiap terjadi perselisihan di masyarakat diikuti dengan aksi unjuk rasa dari pihak yang merasa dikalahkan. Aksi unjuk rasa setelah tumbanganya Orde Baru seakan-akan telah menjadi hal yang *Trendy* dan dinilai sebagai cerminan kehidupan peradaban masyarakat modern yang demokratis. Di satu sisi unjuk rasa merupakan hal yang dapat diterima dan sejalan dengan tuntutan demokrasi, namun di sisi lain tidak jarang aksi ini diikuti dengan tindakan anarki yang menimbulkan suasana mencekam di ruang publik. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis dan dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Yogyakarta (POLTABES) yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk upaya Polri dalam menanggulangi Unjuk Rasa yang di lakukan secara Anarkis dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya tersebut

Metode penelitian, penulis menggunakan jenis Penelitian gabungan, yang mana didalamnya merupakan gabungan antara jenis penelitian normatif dan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. dan Jenis penelitian secara empiris dilakukan dengan melihat secara langsung, bagaimana peranan polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum Poltabes yogyakarta. Dan selain itu diperkuat dengan data yang diambil dari narasumber melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara Subtantif dan Sistematis, yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan yang konkrit.

Hasil penelitian terhadap peranan polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang di lakukan secara anarkis di wilayah hukum POLTABES yogyakarta yaitu di lakukan dengan bentuk upaya preventif dan represif. Dalam bentuk preventif yaitu di lakukan dengan pengawasan terhadap aksi pengunjuk rasa jika di lakukan dengan pengrusakan, maka akan dilakukan penangkapan langsung pada saat itu jika kondisi memungkinkan pada saat itu. Upaya represif jika aksi unjuk rasa di lakukan dengan tindakan anarki yang merugikan masyarakat luas. Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis yaitu hambatan dari Polri sendiri adalah terbatasnya jumlah personil Polri bila di dibandingkan dengan jumlah pengunjuk rasa, dan dari masyarakat tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum